



SALINAN

P U T U S A N
Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sufitriyati Butuo Binti Hasan Butuo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru SMP, pendidikan S1, alamat Kelurahan Tuminting, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
Melawan

Abdul Manan Bin Hamzah Amatur, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, alamat Kelurahan Lawangirung, Lingkungan I (Komo Dalam) Kecamatan Wenang, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2015 yang telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor: 0178/Pdt.G/2015/PA.Mdo. , tanggal 14 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Ptsn. No. 0178/Pdt.G/2015/PA.Mdo



1. Bahwa Pada tanggal 04 Agustus 1996 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 22/05/IX/1999, tanggal 08 September 1999 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah kos-kosan di Tuminting Lingkungan I, selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Titiwungen selama kurang lebih 6 tahun dan terakhir pindah di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - **Sanjaya Pratama Amaturi (Laki-laki)**, umur 18 tahun;
 - **Rendra Maulana Amaturi (laki-laki)**, umur 16 tahun;Anak-anak tersebut sekarang dibawah asuhan Penggugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik namun sejak awal tahun 2014 rumah tangga sudah mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, secara terus menerus hingga akhirnya rumah tangga menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut pada intinya disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai sifat pencemburu dan suka menuduh Penggugat melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak ada buktinya;
 - b. Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat; Dan sering Tergugat mengucapkan kata Talak kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 12 hal. Ptsn. No. 0178/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- c. Bahwa Tergugat bila marah sering melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat, namun Penggugat bersabar.
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan hingga sekarang, tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, karena Penggugat sudah merasa tersiksa dengan ulah Tergugat yang tidak mau merubah sifat buruknya.
8. Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, belum mendapatkan Surat Izin dari atasan dan masih dalam proses.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER;

Bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya kedua belah pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim tidak berhasil dan telah dimediasi oleh Hakim Mediator, Drs. H. Awaluddin, SH.MH., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirim kuasanya untuk menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 hal. Ptsn. No. 0178/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tidak memperoleh Surat Izin Untuk Bercearai dari atasannya, namun ia tetap bertekad untuk cerai dan menyatakan bersedia menanggung segala resiko atas perceraian tanpa izin atasan, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, Kota manado, Nomor: 22/05/IX/1999, Tanggal 08 September 1999, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode bukti P.1.

B. Saksi-saksi :

1. Ratna Daud S.Pd Binti Harun Daud, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting Ligkungan IV, Kecamatan Tuminting Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak, kini diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering berkata-kata kasar pada Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat juga sering minum miuman keras hingga mabuk, Tergugat juga tidak mau mengikuti Penggugat

Hal. 4 dari 12 hal. Ptsn. No. 0178/Pdt.G/2015/PA.Mdo



tinggal di Gorontalo Utara karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Gorontalo Utara.;

- Bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau ikut Penggugat ke tempat tugas Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak mau ikut ke Penggugat karena pekerjaan Tergugat sebagai makelar mobil tidak cocok di tempat tugas Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa keduanya telah sering diupayakan rukun tidak berhasil;

2. **Sufirni Butuo Binti Hasan Butuo**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Tuminting Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat saudara kandug saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak, kini diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat sering berkata-kata kasar pada Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat juga sering minum minuman keras hingga mabuk, dan tidak mau mengikuti Penggugat tinggal di Gorontalo

Hal. 5 dari 12 hal. Ptsn. No. 0178/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Utara karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Gorontalo Utara.;

- Bahwa keduanya sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak mau ikut Penggugat ke tempat tugas Penggugat di Gorontalo Utara ;
- Bahwa Tergugat tidak mau ikut ke Penggugat karena pekerjaan Tergugat sebagai makelar mobil tidak cocok di tempat tugas Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak menghiraukan lagi Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa keduanya telah sering diupayakan rukun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para pihak telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan telah dilakukan upaya mediasi oleh Hakim Mediator, Dra. Hj. Marhumah., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangganya tidak harmonis lagi dan telah

Hal. 6 dari 12 hal. Ptsn. No. 0178/Pdt.G/2015/PA.Mdo



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2014 yang akhirnya berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah berjalan 1 tahun 4 bulan, disebabkan :

- a. Tergugat mempunyai sifat pencemburu dan suka menuduh Penggugat melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak ada buktinya;
- b. Bahwa Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat; dan sering Tergugat mengucapkan kata Talak kepada Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat bila marah sering melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat, namun Penggugat bersabar.
- d. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara khusus di bidang keluarga, maka meskipun pihak Tergugat tidak pernah datang meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget kota manado, Nomor: 22/05/IX/1999 Tanggal 08 September 1999, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat

Hal. 7 dari 12 hal. Ptsn. No. 0178/Pdt.G/2015/PA.Mdo



dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dan sering berbuat atau berkata kasar kepada Penggugat serta tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan tanpa saling menghiraukan lagi, bahkan saksi-saksi selaku tetangga dekat dan saudara kandung Penggugat pernah berupaya merukunkan tidak berhasil karena Penggugat sudah trauma atas kelakuan Tergugat;

Menimbang, selain pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah mengakui dan atau tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan dalil gugatan yang pada pokoknya tidak dibantah Tergugat dan atau dinilai telah diakui oleh Tergugat, diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut karena selain Tergugat sering berbuat kasar dan menuduh Penggugat selingkuh serta tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan mudharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu, Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 hal. Ptsn. No. 0178/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan pihak Penggugat tetap berkeinginan membubarkan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

Terjemahnya :

Hal. 9 dari 12 hal. Ptsn. No. 0178/Pdt.G/2015/PA.Mdo



“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, melantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat

Hal. 10 dari 12 hal. Ptsn. No. 0178/Pdt.G/2015/PA.Mdo



(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Abdul Manan Bin Hamzah Amatur**) terhadap Penggugat (**Sifitriyati Butuo Binti Hasan Butuo**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klas I B Manado untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget, Kota Manado, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget Kota Manado, di tempat kediaman Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Hal. 11 dari 12 hal. Ptsn. No. 0178/Pdt.G/2015/PA.Mdo



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,-(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 17 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Vahria., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis
Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I,
Ttd

Hakim Anggota II,
Ttd

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH

Dra. Hj. Marhumah

Panitera,
Ttd

Dra. Vahria

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	286.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Hal. 12 dari 12 hal. Ptsn. No. 0178/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Dra. VAHRIA

Hal. 13 dari 12 hal. Ptsn. No. 0178/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)